BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut sudah tepat dengan kadar kesalahan yang diperbuat, dapat dilihat dari penjatuhkan pidana pada terdakwa yang tidak hanya menitik beratkan pada hukuman yang bersifat memberikan efek jera, namun juga mengandung unsur edukatif yakni pendidikan dengan maksud agar pelaku tindak pidana sadar dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam amar putusan perkara Nomor 23/PID.B/2016/PN.JBG tentang penggelapan dalam jabatan dengan menyatakan bahwa terdakwa Adi Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan memerintahkan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) lembar faktur atas nama Adi Setiawan dikembalikan kepada PT. Sinar Sosro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam hukum pidana Islam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Adi Sudarto termasuk dalam jarimah *ta'zīr.* Dimana *ta'zir* berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat bersangkutan menjadi jera.[1] Dalam jarimah *ta'zīr* tersebut terdapat hukuman yang sesuai dengan kejahatan penggelapan dalam jabatan yaitu hukuman penjara, ada dua macam untuk istilah hukuman penjara, yakni *al-habsu* dan *al-sijnu* yang mana keduanya memiliki makna *al-man'u* yaitu mencegah (menahan). Hukuman penjara ini dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan. Apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak jera bagi terhukum.[2] Penerapan hukuman *ta'zīr* pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan Pengadilan Negeri Jombang dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini hakim. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang dalam hal ini hakim memutus perkara sesuai dengan denga keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti yang ada serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung CV. Pustaka Setia 2000), 140
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana.
2. Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban serta untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan hakim dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id